

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, Umur 69 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Pendidikan S2, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 39 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada OON SUHENDRA, SH, LIDYA INDAYANI UMAR, SH., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SUHENDRA & PARTNER'S, yang berkedudukan di Jl. Selamat No. 3 Cianjur berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 Agustus 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1086/2195/RSK/2017/PA.Cjr, tanggal 05 September 2017, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2195/Pdt.G/2017/PA.Cjr tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriyyah, yang

amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp566.000,00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2195/Pdt.G/2017/PA.Cjr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018;

Bahwa Pemanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 12 Maret 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 26 Maret 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pemanding pada hari Jumat tanggal 6 April 2018;

Bahwa Pemanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2195/Pdt.G/2017/PA.Cjr tanggal 23 April 2018, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dengan surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 6 April 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 Juni 2018 dengan Nomor 155/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan Surat Nomor W10-A/1742/Hk.05/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Adam Murtaqi, M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang

berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2195/Pdt.G/2017/PA.Cjr., dan telah pula membaca memori banding Pembanding serta Kontra Memori Banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding pada tanggal 31 Agustus 2017 dan terdaftar di Pengadilan Agama Cianjur tanggal 4 September 2017 Nomor 2195/Pdt.G/2017/PA.Cjr., dan Perbaikannya tertanggal 16 Oktober 2017 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terbanding telah melangsungkan pernikahan dengan Pembanding pada tanggal 3 Oktober 2003 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Picung dengan Akta Nikah Nomor 826/20/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003;
- b. Bahwa setelah menikah Terbanding dan Pembanding bertempat tinggal di Pasar Minggu Jakarta Selatan selama  $\pm$  1 (satu) tahun dengan mengontrak rumah, dan pada tahun 2004 Terbanding dan Pembanding pindah ke Jambi, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat** (lahir tanggal 2 Juni 2004 dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, (lahir tanggal 22 Maret 2010);
- c. Bahwa pada awalnya Terbanding dan Pembanding hidup dalam keadaan rukun dan damai dalam membina rumah tangga, namun sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Terbanding dan Pembanding mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Terbanding dan Pembanding berbeda cara pandang dan pemikiran dalam membina rumah tangga. Dan Pembanding meminjam uang kepada rentenir dengan bunga yang sangat tinggi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan uang tersebut diserahkan kepada orang yang mengaku bisa menggandakan uang, namun ternyata Pembanding tertipu;
- d. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran dan banyaknya orang yang datang menagih hutang kepada Terbanding, maka pada tahun 2014

Terbanding sudah tidak tahan sehingga Terbanding beserta anak-anak pulang ke orang tua Terbanding di Bojong Picung Cianjur, Jawa Barat. Namun pada tahun itu juga Pembanding menyusul Terbanding. Kemudian Terbanding dan Pembanding membina rumah tangga di rumah sendiri yang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;

- e. Bahwa pada tahun 2016 antara Terbanding dengan Pembanding terjadi lagi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan Pembanding tidak mau mendengar nasehat Terbanding untuk segera menyelesaikan hutang Pembanding kepada rentenir tersebut, yang akhirnya rumah milik Terbanding dan Pembanding di Jambi disita secara paksa diluar jalur hukum;
- f. Bahwa setelah rumah Terbanding dan Pembanding yang terletak di Jambi disita oleh rentenir, Pembanding masih mempunyai hutang kepada pihak lain serta Pembanding tertutup soal gaji pensiun sebagai pegawai negeri sipil, sehingga sering terjadi pertengkaran dan keributan, dan mencapai puncaknya pada tanggal 18 Agustus 2017, dimana pada waktu itu Terbanding pulang kerumah orang tua Terbanding yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah Terbanding dan Pembanding;
- g. Bahwa orang tua Terbanding telah berusaha dan berupaya menasehati Terbanding dan Pembanding agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- h. Bahwa Terbanding sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Pembanding dan mohon agar dijatuhkan putusan;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 28 Nopember 2017 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Cianjur supaya menolak gugatan cerai Terbanding, karena pernikahan Terbanding dengan Pembanding tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan dimana pada saat melangsungkan pernikahan Terbanding masih terikat perkawinan dengan pihak lain yang bernama Opan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam repliknya secara tertulis tanggal 4 Desember 2017 membantah eksepsi Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak eksepsi Pemanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemanding dengan Terbanding telah berumah tangga selama  $\pm$  14 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan selama usia perkawinan tersebut Pemanding tidak pernah memperlakukan keabsahan pernikahannya dengan Terbanding, ditambah lagi selama itu pula tidak ada seorang pun yang datang atau mengajukan gugatan pembatalan pernikahan Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemanding juga tidak dapat membuktikan adanya pernikahan antara Terbanding dengan laki-laki yang bernama xxx, yaitu berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa eksepsi Pemanding tidak tepat dan tidak beralasan, dan oleh karenanya pula harus ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding, Pemanding telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 26 Nopember 2017 yang disampaikan di muka sidang pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemanding dengan Terbanding dianggap tidak memenuhi syarat, prosedur hukum, Surat Nikah Nomor 826/20/X/2003 yang ditetapkan tanggal 3 Oktober 2003 dinyatakan tidak sah;
2. Bahwa benar Pemanding dan Terbanding telah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan;

3. Bahwa benar telah hidup rukun setelah perkawinan sampai diajukan gugatan ini, dan tidak benar beda pendapat dan saling bertengkar, dan utang kepada rentenir sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) itu urusan Pemanding dengan teman Pemanding, sedangkan uang untuk Pilkada adalah hasil usaha Pemanding dengan menjual sawah Pemanding, dan uang itu tidak digunakan sendiri oleh Pemanding tetapi juga digunakan oleh Terbanding untuk biaya pencalonan anggota dewan di Jambi;
4. Bahwa tidak benar ada pertengkaran pada tahun 2014 dan kurang memikirkan masa depan keluarga, bahkan Pemanding membiayai Terbanding kuliah sampai menjadi sarjana pendidikan, begitu juga anak Terbanding dibiayai sampai tamat SLTA;
5. Bahwa pinjaman uang dengan borah gaji pensiunan Pemanding, sebenarnya diketahui oleh Terbanding dan suatu saat akan dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan replik tertanggal 4 Desember 2017 disampaikan di muka sidang pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 yang pada pokoknya membantah jawaban Pemanding dan tetap pada gugatannya, begitu pula Pemanding telah menyampaikan duplik tertanggal 10 Desember 2017 yang disampaikan dimuka sidang pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, yang pada pokoknya menolak replik Terbanding dan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s/d P.3 serta menghadirkan saksi masing-masing bernama **saksi pertama Penggugat**, umur 59 tahun, dan **saksi kedua Penggugat**, umur 44 tahun;

Menimbang, bahwa para saksi Terbanding di bawah sumpahnya telah menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding dan telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  4 bulan;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode T.1 s/d T.9, serta menghadirkan satu orang saksi bernama **saksi Tergugat**, umur 57 tahun;

Menimbang, bahwa saksi Pembanding di bawah sumpahnya menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya membenarkan bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, dan saksi pernah melihat Pembanding berkunjung ke rumah Terbanding, tetapi tidak tahu apa maksudnya, dan menurut saksi kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak normal lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus di Peradilan Agama mengatur bahwa sebelum memutus perkara dengan alasan pertengkaran terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga serta orang dekat dengan suami istri, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya belum mempertimbangkan penerapan pasal tersebut, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik dari Pembanding maupun Terbanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Pembanding dan Terbanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga baik dari Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan-keterangan saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah fitrah manusia dan menjadi hak asasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula halnya dengan perceraian yang pada dasarnya dibolehkan/dihalalkan dalam ajaran Islam. Dengan demikian perceraian bukanlah suatu hal yang terlarang sepanjang syarat-syarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terbanding dan jawaban Pembanding serta keterangan para saksi Terbanding, telah terbukti bahwa



Terbanding dan Pemanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan putusan dijatuhkan (28 Februari 2017) setidaknya telah berlangsung selama ± 6 bulan berturut-turut tanpa adanya komunikasi yang sehat antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriyah antara Terbanding dengan Pemanding masih terikat tali perkawinan, akan tetapi secara bathiniyah hubungan mereka sudah pecah dan putus, lebih-lebih Terbanding telah menunjukkan sikap kerasnya tidak akan rukun lagi dengan Pemanding, walaupun Pemanding telah berusaha dan bertekad untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Terbanding dengan Pemanding, maka keadaan yang demikian menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/Pdt./1996 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah, begitu juga Putusan Mahkamah Agung RI No. 44.K/Odt./AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 mengabstraksikan kaidah hukum “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Terbanding harus dikabulkan”.

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta bahwa:

1. Unsur pertama dan utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara suami istri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
2. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
3. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, terbukti kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sekian lama tanpa komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang memuat keberatan Pembanding. Terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu demi satu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikapnya;

Menimbang, bahwa substansi memori banding yang disampaikan Pembanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi secara khusus dalam pemeriksaan perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding meskipun telah diberi nasehat oleh keluarga dan Majelis Hakim serta Mediator agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap bersikeras untuk bercerai, maka yang lebih maslahat adalah perceraian sebagaimana pendapat Syekh Al-Bany dalam Kitab Ghayatul

Muram yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وإذا اشتدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: “Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2195/Pdt.G/2017/PA.Cjr., tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriyyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2195/Pdt.G/2017/PA.Cjr., tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriyyah;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Miladiyyah bertepatan dengan tanggal 12 Dzul Qa'dah 1439

Hijriyyah, dengan Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H., dan H. Imam Ahfasy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 5 Juni 2018 Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.**

**H. Imam Ahfasy, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.**

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp139.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Materai	:	Rp 6.000,00
<u>JUMLAH</u>	:	<u>Rp150.000,00</u>